

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang

Jl. Pemasarakatan No. 8 29111 0771314454

<https://rutantanjungpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan

Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Rutan

Negara Kelas I Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Mendapatkan surat rujukan
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda pengenal (KTP)
3. Penjamin dari Keluarga Warga Binaan Pemasarakatan
4. Sudah Melaksanakan Sidang TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendapatkan surat rujukan dari dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap WBP yang bersangkutan
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu tanda pengenal (KTP)
3. Penjamin dari Keluarga Warga Binaan Pemasarakatan berupa Anggota Keluarga Orang tua, Istri/Suami, Saudara Kandung, Anak, atau Keluarga terdekat
4. Jaminan berupa surat berharga lainnya Surat Rumah atau Surat Tanah, dan BPKB kendaraan roda 4
5. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan Sidang TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP)
6. Kepala Rutan Memberikan izin terhadap permohonan rujukan WBP terkait.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan Dari Dokter Atau Tenaga Medis

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang

Jl. Pemasarakatan No. 8 29111 0771314454

<https://rutantanjungpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan

Negara Kelas I Tanjungpinang

Penanganan Pengabdian Secara Online Dapat Disampaikan Melalui No WA 082167053549

